



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

negeri 89991 B

Nomor : // / B / Inst / Bt / 1994

Tentang : PEMASYARAKATAN ETHOS KERJA PROJOTAMANSARI.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan Ethos Juang/Ethos Kerja Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Bantul Projotamansari, perlu menda-
pat partisipasi semua pihak.
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruk-
si Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pemasyara-
katan Ethos Kerja Projotamansari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pe-
merintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Da-
erah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yog-
yakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, ten-
tang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Tahun 1950
Nomor 12, 13, 14 dan 15 ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1
Tahun 1989, tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Bantul ;
4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 25/
B/Kep/Bt/1993, tentang Penjabaran Projotamansari sebagai -
Ethos Kerja Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

M E N G I N S T R U K S I K A N

- I. K e p a d a : 1. Kepala Dinas/Instansi/Kantor/Badan/Lembaga se Kabupaten Da-
erah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bantul.
3. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- U n t u k : 1. Berpartisipasi dalam pemasyarakatan Ethos Kerja Projotaman-
sari melalui Gending, Lagu, Kaset dan lain-lain.
2. Membuat tulisan "Bantul Projotamansari" pada perlengkapan/
peralatan seperti Kaos, Baju Batik, asbak, taplak meja ser-
ta pada kendaraan angkutan umum seperti mobil bus dan lain-
lain.

3. Mengaktualisasikan

3. Mengaktualisasikan Projotamansari dalam pelaksanaan tugas serta penataan Kantor dan Lingkungan.

II. Instruksi ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : 15 SEP 1994



SRI ROSO SUDARMO

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setwilada Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bantul.